



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 273/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT BINA KELUARGA BAWAH LIMA TAHUN
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penurunan *Stunting* melalui pengasuhan di 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi keluarga yang memiliki keluarga ibu hamil dan/atau batuta di Bina Keluarga Bawah Lima Tahun (Balita) Holistik Integratif Unggulan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nomor 01 Tahun 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan, maka perlu membentuk Dewan Penasehat Bina Keluarga Bawah Lima Tahun Holistik Integratif Unggulan Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Penasehat Bina Keluarga Bawah Lima Tahun Holistik Integratif Unggulan Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Unsur Perangkat Daerah dan mitra yang mempunyai peran, tanggung jawab serta minat terhadap penyelamatan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- KETIGA** : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Kelompok Bina Keluarga Bawah Lima Tahun (Balita) Holistik Integratif Unggulan;
 - b. melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan; dan
 - d. memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 09 Juni 2023

4 BUPATI TABALONG, *A*



TANANG SYAKHFIANI *16*

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Dewan Penasehat yang bersangkutan.
6. Arsip.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN UPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 273 /2023
 TANGGAL 09 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT BINA KELUARGA BALITA
 HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DEWAN PENASEHAT	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua I	
3.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Ketua II	
4.	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong	Anggota	
14.	Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Semua Kepala Bidang pada Dinas DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI